



P U T U S A N

Nomor 488/PID/2021/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuliani Binti Alm Abdullah Harahap
Tempat lahir : Ujong Drien
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Ujong Drien, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
7. Penetapan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022.



Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Desember 2021 Nomor 488/PID/2021/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2021, Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mbodan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 16 Agustus 2021 Nomor RegPerkara : PDM-40/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan.

Kesatu

Bahwa terdakwa YULIANI Binti Alm ABDULLAH HARAHAP pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 161/LL-BB/60049/VI/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa di telfon oleh Sdr. SUPRI (DPO) untuk mengajak terdakwa pergi jalan-jalan dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan membuat janji dengan Sdr, SUPRI (DPO) untuk menjemput terdakwa setelah magrib di Jln. Sentosa Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. SUPRI (DPO) menjemput terdakwa di Jln. Sentosa Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan terdakwa bersama Sdr. SUPRI (DPO) pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum dan setelah selesai terdakwa bersama Sdr. SUPRI (DPO) pergi jalan-jalan ke arah Nagan Raya.

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, Sdr, SUPRI (DPO) mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa agar tidak mengantuk, dan ajakan tersebut di iyaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) pergi ke kebun sawit di Nagan Raya dan sebelum sampai Sdr. SUPRI (DPO) berhenti sebentar untuk membeli Aqua.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib, sesampainya di kebun sawit di Nagan Raya tersebut, Sdr. SUPRI (DPO) membuat Bong dari botol Aqua dan setelah selesai membuat Bong Sdr. SUPRI (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. SUPRI (DPO) membuang Bong ke dalam kebun sawit. Selanjutnya sekira pukul 23.55 Wib, Sdr. SUPRI (DPO) memberikan sisa Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa selipkan ke dalam kotak rokok Merk Gudang Garam SURYA dan terdakwa simpan di dalam kantong baju terdakwa. Dan setelah itu terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) langsung pulang ke Meulaboh dan terdakwa menginap di rumah kakak iparnya di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.25 Wib, pada saat terdakwa keluar dari rumah jalan kaki hendak membeli bedak dan pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh barat sekira pukul 13.30 Wib, datang Saksi SURYA GUNAWAN Bin Alm ABDUL HARIS, dan Saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa dikarenakan ketakutan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok Merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit Hp Merk HAMMER warna putih yang terdakwa simpan di dalam kantong baju yang terdakwa gunakan dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 488/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5968/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama YULIANI Binti Alm ABDULLAH HARAHAHAP adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa YULIANI Binti Alm ABDULLAH HARAHAHAP pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kebun sawit di Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Meulaboh (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa di telfon oleh Sdr. SUPRI (DPO) untuk mengajak terdakwa pergi jalan-jalan dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan membuat janji dengan Sdr, SUPRI (DPO) untuk menjemput terdakwa setelah magrib di Jln. Sentosa Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. SUPRI (DPO) menjemput terdakwa di Jln. Sentosa Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan terdakwa bersama Sdr. SUPRI (DPO) pergi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 488/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum dan setelah selesai terdakwa bersama Sdr. SUPRI (DPO) pergi jalan-jalan ke arah Nagan Raya.

-Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, Sdr, SUPRI (DPO) mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa agar tidak mengantuk, dan ajakan tersebut di iyaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) pergi ke kebun sawit di Nagan Raya dan sebelum sampai Sdr. SUPRI (DPO) berhenti sebentar untuk membeli Aqua.

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib, sesampainya di kebun sawit di Nagan Raya tersebut, Sdr. SUPRI (DPO) membuat Bong dari botol Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah spet kaca, selanjutnya setelah selesai membuat Bong Sdr. SUPRI (DPO) mengambil Narkotika jenis Sabu lalu dimasukkan ke dalam spet kaca dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. SUPRI (DPO) membuang Bong ke dalam kebun sawit. Selanjutnya sekira pukul 23.55 Wib, Sdr. SUPRI (DPO) memberikan sisa Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa selipkan ke dalam kotak rokok Merk Gudang Garam SURYA dan terdakwa simpan di dalam kantong baju terdakwa. Dan setelah itu terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) langsung pulang ke Meulaboh dan terdakwa menginap di rumah kakak iparnya di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

-Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.25 Wib, pada saat terdakwa keluar dari rumah jalan kaki hendak membeli bedak dan pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh barat sekira pukul 13.30 Wib, datang Saksi SURYA GUNAWAN Bin Alm ABDUL HARIS, dan Saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa dikarenakan ketakutan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok Merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit Hp Merk HAMMER warna putih yang terdakwa simpan di dalam kantong baju yang terdakwa gunakan dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 488/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5968/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama YULIANI Binti Alm ABDULLAH HARAHAHAP adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/382/VI/2021/KES tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa YULIANI Binti Alm ABDULLAH HARAHAHAP adalah benar positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 10 Nopember 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-40/MBO/08/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANI Binti Alm ABDULLAH HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Gudang Garang Surya.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2021, Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliani Binti Alm Abdullah Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuliani Binti Alm Abdullah Harahap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya,
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram),
 - 1 (satu) unit Hp merk Hammer warna putih,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mbo.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita/jurusita pengganti Negeri Meulabohtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2021;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulabohtanggal 29 Nopember 2021 ditunjukkan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 488/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Nopember 2021 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mbo. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tentang rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam amar putusan disebut kualifikasinya dengan kata-kata "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang seharusnya penyebutan kualifikasinya yakni Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mbo, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP); Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mbo yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Yuliani Binti Alm Abdullah Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuliani Binti Alm Abdullah Harahap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram),
 - 1 (satu) unit Hp merk Hammer warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami Firman, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Zaenal Arifin, S.H dan Ramli Rizal, S.H. M.H, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rajuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Moch ZaenalArifin, SH.

Firman, SH.

Ramli Rizal, SH. MH

Panitera pengganti

Rajuddin, SH.